

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148 Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

Nomor

: 421.1/426 /2018

Temanggung, 15Februari 2018

2017 Perihal

: Persetujuan Izin Penyelenggaraan

Sekolah Swasta

Yth. Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 86 Temanggung Jalan Pahlawan No. 8 Temanggung

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 86 Temanggung Kecamatan Temanggung Nomor: 27/TK.BHY/I/2018 tanggal 29 Januari 2018.

2. Rekomendasi / persetujuan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Temanggung Nomor 421.1/420/2018 tanggal 5 Februari 2018

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Temanggung yang beralamat Jl. Pahlawan No. 8 Temanggung menyelenggarakan Program PAUD:

a. Nama Sekolah

: TK Kemala Bhayangkari 86 Temanggung

b. Lokasi Sekolah

: Jl. Pahlawan No. 8 Temanggug

Kecamatan Temanggung

2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1959. 3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang

berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN EMANGGUNG DARMADI, S.Pd,M.Pd DARWIAL DA NUda Muda NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

Tembusan disampaikan Tur.

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Temanggung

3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148

Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 421.1 / 1 √2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI 86 TEMANGGUNG

KECAMATAN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca

- a. Surat Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 86 Temanggung Kecamatan Temanggung Nomor: 27/TK.BHY/I/2018 tanggal 29 Januari 2018;
- Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan,
 Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/426/2018
 tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang .

- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 86 Temanggung Kecamatan Temanggung yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 86 Temanggung Kecamatan Temanggung;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KELIMA

KETUJUH

: Memberi izin kepada : KESATU

: Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 86 Temanggung Nama Lembaga

: Jl. Pahlawan No. 8 Temanggung Alamat

: 69871613 NPSN

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).

Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak: KEDUA

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;

2. Meiayani usia anak 4 s/d 6 tahun;

Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;

4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.

Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi KFTIGA masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

: Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan, KEEMPAT Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Tamar. Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dietum "KESATU" akan dicabut.

Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan ini maka izin pendirian dan penyelenggaraan Nomor: 4189/I03.43.06/MN/1999 tanggal 28 September 1999 KEENAM

: Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 15-2-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAY OLAH RAGA KABUPATEN EMANGGUNG

ANDARMADI, S.Pd,M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Temanggung

Kepala TK Kemala Bhayangkari 86 Temanggung

3. Arsip.